



## MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DI KOTA BAUBAU

Dila Yusfita<sup>1)</sup>, Agusdiwana Suarni<sup>2)</sup>, dan Muhammad Khaedar Sahib<sup>3)</sup>

<sup>1</sup>Institut Muhammadiyah Makassar

<sup>2</sup>Institut Muhammadiyah Makassar

<sup>3</sup>Institut Muhammadiyah Makassar

E-mail: dilagmt2dd@gmail.com

### Abstract

*This study aims to determine the financial management system of mosques in Baubau City. This study uses descriptive qualitative analysis by focusing on the mosque's financial management system. Types and sources of data used are primary and secondary data in the form of interviews, observation, and documentation. The results of research on the mosque's financial management system in Baubau City show several things of concern, namely the system of receiving funds and disbursing funds. Transparency in the Baubau Agung Mosque and the Islamic Center Mosque has been effective and efficient, but the Agung Keraton Buton mosque is not transparent. Mosque accountability in Baubau City is accurate, but not yet in accordance with ISAK 35 rules. As the use of mosque funds in Baubau City is used for mosque operational costs.*

**Keywords:** Management, Funds, Mosque, Transparency, Accountability

### PENDAHULUAN

Masjid diketahui bahwa tempat kecintaan terhadap umat Muslim, dan di Indonesia merupakan negara berpenduduk terpadat keempat di dunia. Sebuah negara yang penduduknya mayoritas Muslim dan sebagian besar penduduknya menganut agama selain Muslim. Sesuai Dukcapil Dinas Usaha Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada Juni 2022 diketahui bahwa 275.361.267 juta orang, dimana 237,56 juta orang di antaranya beragama Muslim.

Baubau diketahui bahwa sebuah bagian di pulau Buton, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Baubau memperoleh status bagian pada tanggal 21 Juni 2001 berdasarkan Peraturan No. 13 Periode 2001. Luas wilayah bagian ini diketahui bahwa 295.072 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 167.519 juta orang. Bagian Baubau sendiri terdiri dari 8 kecamatan dan 43 kecamatan. Sesuai dengan Surat Edaran Kajian Bimas Muslim dan Penataan Syariah, Surat Edaran Kajian Bimas Muslim No. DJ.II/8802 Periode 2014 tentang Aturan Baku Tata Laksana Tempat ibadah yang diberikan pada Februari 2015, jenis tempat ibadah tersebut diketahui bahwa: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah, dan Masjid Umum.

Namun di Bagian Baubau terdapat empat jenis masjid, yaitu: 7 jenis Masjid Jami, 13 jenis Masjid Umum, 1 jenis Masjid Bersejarah dan hanya 1 jenis Masjid Besar.

Tata kelola pendanaan masjid yang baik merupakan salah satu pendukung perspektif untuk mengimbangi keberlangsungan tempat ibadah. Dalam administrasi besar nantinya akan membuat administrasi layak. Sulitnya menemukan tempat ibadah yang memiliki administrasi yang baik dandapat menjalankan program latihan menjadi persoalan hingga saat ini. Hal ini karena potensi yang masih sulit diciptakan ditambah dengan pengelolaan yang kurang baik. Sedangkan administrasi yang besar dapat dibentuk dari kemampuan masyarakat sekitar atau majelis tempat ibadah yang dapat menghidupkan dan membina kemampuan tempat ibadah dengan membangun pengurus masjid agung sehingga akan melahirkan pengurus yang dapat melibatkan umat Muslim. Dengan ini, dapat membantu daerah setempat, khususnya dalam hal moneter, sosial dan budaya.

Pada penelitian yang dilakukan (Suarni, 2022) menunjukkan bahwa pencatatan keuangan Dato' Tiro Islami Masjid Pusat masih menggunakan cara manual atau sederhana. Pencatatan keuangan masjid hanya dilakukan pada saat uang tunai masuk dan keluar. Kemudian uang masuk, keluar dan total uang tunai diantarkan menggunakan mikrofon masjid. Rekomendasi tulisan ini, pemerintah harus mempunyai peraturan mengenai keterbukaan keuangan laporan dan dana seperti membuat laporan tahunan masjid di luar negeri seperti, Masjid Taqwa Brisbane, Yayasan Masjid di Inggris.

Pada penelitian selanjutnya (Suarni & Mira, 2022) menunjukkan bahwa hasil dari KKN di Masjid Pusat Dakwah Muhammadiyah Sulawesi Selatan tidak lagi menggunakan pencatatan keuangan manual dan *website* masjid sehingga kegiatan masjid dan laporan keuangan setiap bulan, triwulan dan tahun diunggah di *website* masjid. Masjid Ta'mir telah menjalankan transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan tata kelola masjid sesuai prosedur untuk menjadi bagian dari Masjid Pintar.

Hasil penelitian (Suarni & Amelia, 2023) menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Agung dan Masjidil Haram adalah untuk kepentingan masjid, seperti biaya pembangunan, biaya listrik, insentif, biaya imam, biaya peralatan dan lain sebagainya. Di sinilah pencatatannya masih dalam bentuk sederhana hanya transaksi masuk, dana keluar, dan saldo. Meski begitu, dana di Masjid Agung seluruhnya



digunakan untuk kebutuhan masjid, sedangkan Masjid Agung minim pengeluaran dan tetap menjaga saldo di rekening masjid. Dan untuk penarikan laporan keuangan Masjidil Haram, menyampaikan laporan keuangannya dengan menggunakan *microphone* dan di papan donatur.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, ada batasan publikasi yang terkait dengan manajemen keuangan masjid, dan tidak ada teori baku dalam mengkaji manajemen keuangan tempat ibadah. Oleh karena itu, peneliti ini akan mengkaji tentang sistem manajemen keuangan masjid di Kota Baubau yang bergantung pada beberapa penanda yaitu penerimaan dana, pengeluaran dana, akuntabilitas, transparansi pelaporan keuangan dan pemanfaatan dana.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif deskriptif. Dimana teknik penelitian kualitatif diketahui bahwa strategi yang digunakan untuk memeriksa suatu kondisi atau barang yang khas. Keputusan metode kalitatif ini muncul karena adanya perubahan cara pandang dalam memandang suatu realitas, kekhasan, atau keganjilan yang dapat dikenal dengan pandangan dunia *postpositivisme* (Sugiyono, 2020).

Dalam ulasan ini, para analis ingin menggambarkan kebenaran umum bagaimana sistem manajemen keuangan pada masjid di Bagian Baubau. Sarana-sarana tersebut dipaparkan secara lugas dan komprehensif, mulai dari administrasi yang bertoleransi terhadap pengelolaan aset masjid hingga bagaimana representasi dari pengurus masjid.

## Informan

Informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3  
Data Informan

No	Internal (Pengurus Masjid)	No	Exsternal (Jamaah)
1	Ketua	1	Jamaah 1
2	Bendahara	2	Jamaah 2
3	Imam	3	Jamaah 3
4	Tugunaganda (moji)	4	Jamaah 4
		5	Jamaah 5
		6	Jamaah 6

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sistem Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Baubau

Mendapatkan cadangan diketahui bahwa cara paling umum untuk menerima komitmen yang disengaja sebagai uang tunai atau aset lain dengan mendapatkan hadiah dari orang, organisasi, lembaga atau organisasi pemerintah. Tempat ibadah mendapat pembiayaan dari berbagai sumber. Sumber pendanaan tempat ibadah umumnya berasal dari zakat, pengayaan, hadiah dan bantuan dari yayasan daerah setempat. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Bendahara Masjid Agung Baubau bahwa:

*“Sumber pemasukan pendapatan masjid dari bagian amal, celengan masjid yang tiap hari diedarkan, dari sumbangan beberapa donatur yang tidak tetap siapa saja ada yang menyumbang kita terima maupun sumbangan dari pihak lain baik dari pemerintah ataupun pihak swasta atau BUMN.”*

Sebagaimana hasil wawancara dengan bendahara Masjid Agung Keraton Buton bahwa:

*“Pemasukannya itu ada yang namanya kas mobil itu biasanya kalau kita pergi ke kematian, kita menanganai kematian penanganan jenazah itu bisanya juga di siapkan sewa mobil, dari sewa mobil itu masuk ke kas mobil kemudian yang lain ada juga.”*

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Masjid Islamic Center bahwa:

*“Yang utama itu memang dari jamaah dari celengan jum’at maupun hasil kotak-kotak amal yang mungkin tiap saat jamaah itu mengisi yang kedua bantuan dari pihak-pihak yang tanpa ikatan.”*

Melihat konsekuensi dari pertemuan-pertemuan di atas, baik dari pengurusan tempat ibadah maupun majelis tempat ibadah, cenderung digambarkan bahwa pengakuan harta kekayaan berasal dari majelis melalui bagian amal, simpanan tempat ibadah diurutkan secara konsisten serta bantuan dari otoritas publik. Yang membedakan ketiga tempat ibadah ini diketahui bahwa Tempat Ibadah Agung Keraton Buton dimana tempat ibadah ini memiliki uang kendaraan yang didapat saat mengurus jenazah dan terdapat persewaan kendaraan.

Sistem pengeluaran dana, konsumsi, khususnya subsidi yang diberikan oleh tempat ibadah yang digunakan untuk pelaksanaan proyek pekerjaan dan memenuhi kebutuhan tempat ibadah, baik kebutuhan interior, kebutuhan luar maupun kebutuhan pendukung lainnya. Sebagai konsekuensi dari pertemuan oleh Bendahara Masjid Agung Baubau bahwa:

*“Biaya primer diketahui bahwa dorongan dari gaji, santunan dari imam tempat ibadah, muazim, pengurus klining dan dari pendidik TPA yang santunannya juga untuk sewa lampu, sewa air dan tidak lebih dari itu.”*

Sebagai konsekuensi dari pertemuan Bendahara Masjid Agung Keraton Buton bahwa:

*“Pengeluaran dana masjid itu ya kalau yang kas mobil tadi untuk dana operasional mobil, seperti BBM, bayar kerusakan, bayar pajak kemudian untuk pembangunan perbaikan fasilitas-fasilitas masjid.”*

Sebagai konsekuensi dari rapat Pengurus Masjid Muslimic Center bahwa:

*“Kalau pengeluaran yang rutin itu memang untuk pengelolaan masjid ya untuk operasional masjid seperti misalnya, untuk kegiatan rutin jum’at kemudian untuk pembelian alat-alat yang berkaitan dengan kebersihan masjid, kemudian untuk operasional masjid seperti listrik kemudian pengadaan air termasuk kita memberikan insentif kepada petugas-petugas tertentu seperti kebersihan yang menjaga air kemudian soundsystem termasuk untuk insentif kepada para*

*imam dan muazim.”*

Melihat konsekuensi dari pertemuan-pertemuan di atas, baik dari segi administrasi tempat ibadah maupun majelis tempat ibadah, maka cenderung digambarkan bahwa biaya tempat ibadah lebih terencana untuk kebutuhan tempat ibadah yang ke dalam, yaitu untuk biaya listrik, kebersihan, infaq bagi imam dan muazim, serta kepentingan kendaraan yang dimiliki tempat ibadah.

### **Penerapan Tansparansi Pengelolaan Keuangan di Masjid Kota Baubau**

Keterusterangan dalam organisasi terkait uang sangat penting bagi semua kepala tempat ibadah. Intinya sebagai bentuk pembocoran data dari takmir kepada majelis. Masjid Agung Baubau dan Masjid Muslimic Center telah menjalankan aturan kesederhanaan. Sebagai bentuk keterusterangan atau pemaparan data, pimpinan tempat ibadah memberikan data yang berkaitan dengan penatausahaan aset tempat ibadah dengan memberikan *print out* laporan uang masuk dan aktif setiap Hari Jum'at. Selain itu, Masjid Agung Baubau menambahkan data moneter pada pintu masuk dan keluar tempat ibadah. Hal ini ditegaskan oleh hasil pertemuan yang dilakukan oleh Bendahara Masjid yang mengatakan bahwa:

*“Laporan keuangan masjid untuk laporan biasanya dilaporkan setiap hari jumat, tepat sebelum masuk sholat jumat, jadi protokolnya adalah naik mimbar untuk melaporkan keuangan masjid setiap hari jumat, jadi dilaporkan seminggu sekali.”*

Adapun hasil wawancara dengan Ketua Masjid Islamic Center bahwa:

*“Jadi untuk sementara ini umumnya kami simpan setiap hari jumat jadi setiap minggu kami update saldo minggu lalu, lalu pemasukan dan pengeluaran selama seminggukemudian posisi saldo terakhir setiap hari jumat khusus untuk bantuan dari luar kami buat laporan tersendiri.”*

Sedangkan pada Masjid Agung Keraton Buton dalam hal informasi keuangan tidak menerapkan prinsip transparansi karena takmir masjid tidak mengumumkan laporan keuangannya kepada jamaah melainkan hanya kepada pengurus masjid. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Bendahara Masjid Agung Keraton Buton yang mengatakan bahwa:

*“Ah untuk pelaporan keuangan dimasjid keraton itu karena dia khusus jadi kita internal perangkat saja kalau yang diluar-luar itu tidak perlu.”*

### **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid di Kota Baubau**

Tanggung jawab yang berkaitan dengan pengelolaan pendanaan suatu substansi untuk hal initempat ibadah diketahui bahwa suatu bentuk tanggung jawab pengelolaan pendanaan dari takmirtempat ibadah sebagai pihak yang diberi perintah untuk mengurus harta benda jamaah. Masjid Agung Baubau dan Masjid Muslimic Center telah melaksanakan tata tertib tanggung jawab karena telah melakukan pembukuan pendanaan baik berupa penerimaan maupun biaya, hal ini ditegaskan dalam laporan pendanaan Masjid Agung Baubau dan Masjid Muslimic Center sebagai berikut:

Tabel 4  
Laporan Keuangan Masjid Agung Baubau di Bulan Maret 2023

No	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Hasil kotak Infaq	48.770.000,00		22.046.471,00
2	Kotak amal pintu	585.000,00		
3	Pembelian		16.782.000,00	
4	Pembayaran utang		5.430.500,00	
5	Gaji tukang		23.580.000,00	
6	Insentif guru tpa dan penceramah		3.110.000,00	
7	Biaya rutin		3.150.000,00	
8	Sumbangan	2.750.000,00		
9	Biaya listrik dan telepon		6.635.000,00	
10	Gaji muazim		4.000.000,00	
11	Gaji clening service		8.000.000,00	
12	Gaji yasinan dan sneck		1.380.000,00	
Jumlah				2.083.971

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa Masjid Agung Baubau sudah menjalankan prinsip akuntabilitas dibuktikan dengan melakukan pencatatan setiap melakukan transaksi. Selain itu, bentuk akuntabilitas Masjid Agung Baubau yaitu dengan membuat laporan keuangan yang sederhana namun sangat syariah. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ketua Masjid menyatakan bahwa:

*“Dana jamaah masjid butuh dikelola dengan baik pencatatan dilakukan perhari jadi tiap hari itu laporan keuangan itu dibacakan tiap hari, kemudian celengan dari lohor sampai azan magrib ya dibuka tiap hari ada pembukuannya tersendiri.”*

Tabel 5  
Laporan Keuangan Masjid Islamic Center di Bulan Maret 2023

No	Keterangan	Pemasukan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
1	Kotak amal	3.266.000,00		14.100.100,00
2	Rutin jum'at		500.000,00	
3	Laundry		136.000,00	
4	Insentif penceramah		300.000,00	
5	Insentif imam dan muazim		2.000.000,00	
6	Biaya listrik dan air		3.250.000,00	
Jumlah				11.180.100,00

Berdasarkan tabel di atas menyatakan bahwa pengelolaan keuangan Masjid Islamic Center sudah menjalankan prinsip akuntabilitas dibuktikan melakukan pencatatan setiap melakukan transaksi. Selain itu, bentuk akuntabilitas Masjid Islamic Center yaitu dengan membuat laporan keuangan yang sederhana namun sangat syariah Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara oleh Ketua Masjid Islamic menyatakan bahwa:

*“Dana jamaah masjid sangat butuh dikelola dengan baik pencatatannya. Eh malah perminggu yah kalau dikatakan perhari sih sebenarnya yah perhari setiap transaksi itu kita catat lalu kita apa namanya dilaporkan perminggu.”*

Sedangkan untuk Masjid Agung Keraton Buton dalam pengelolaan keuangannya mengatakan sudah menjalankan prinsip akuntabilitas dimana telah melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran tetapi masjid Agung Keraton Buton ini tidak memperlihatkan bukti pencatatannya dikarenakan Masjid ini merupakan masjid khusus sehingga tidak sembarangan orang mengetahui pengelolaan keuangannya selain perangkat masjid itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Bendahara Masjid bahwa:

*“Dana jamaah masjid tentunya perlu dikelola dengan baik. Kita masjid di keraton itu masjid khusus dia jadi kita tidak menyampaikan laporannya termasuk informasi keuangannya tidak ada jadi internal saja.”*

### **Pemanfaatan Dana Masjid di Kota Baubau**

Penggunaan harta merupakan siklus dan demonstrasi penggunaan sesuatu, dalam pemanfaatan harta harus diharapkan untuk kebutuhan tempat ibadah dan kemaslahatan kemanusiaan. Mata air gaji tempat ibadah biasanya berasal dari zakat, hadiah, iuran, bingkisan, bantuan, dll. Tempat ibadah dalam kehidupan sehari-hari harus mencapai perkembangan dan kemajuan baik dari segi cinta maupun bangunan. Sebagai konsekuensi dari pertemuan oleh Bendahara Masjid Agung Baubau bahwa:

*“Dari dana yang dikeluarkan manfaat yang didapatkan itu kenyamanan baik dari pihak masjid maupun jamaah.”*

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bendahara Masjid Agung Keraton Buton bahwa:

*“Artinya selama ini operasional masjid dapat berjalan dengan baik.”*

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ketua Masjid Islamic Center bahwa:

*“Manfaatnya cukup bagus pertama operasional masjid bisa berjalan dengan baik, misalnya terkait dengan masalah kebersihan kemudian ketersediaan kecukupan air wudhu, termasuk untuk keterkaitannya dengan soundsystem selalu terjaga dan terawatt, terakhir sekarang kita memiliki AC sehingga ibadah jamaah lebih nyaman.”*

Mencermati akibat dari pertemuan-pertemuan tersebut di atas, baik dari sisi tempat ibadah maupun jamaah tempat ibadah, dapat digambarkan bahwa pemanfaatan aset tempat ibadah di bagian Baubau digunakan untuk pembangunan tempat ibadah, kerapihan tempat ibadah dan kenyamanan umat. Pengelolaan tempat ibadah dilakukan untuk meningkatkan segala harapan yang ada, baik sumber daya maupun sumber kekayaan bagi umat. Kegunaan yang paling diharapkan dari tugas tempat ibadah diketahui bahwa memakmurkan tempat ibadah dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan bersama.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada seluruh pembahasan di bab sebelumnya, maka dengan ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam sistem pengelolaan keuangan Masjid di Kota Baubau yaitu Masjid Agung Baubau dan Masjid Islamic Center meliputi penerimaan dana dan pengeluaran dana masjid telah melakukan hal-hal yang mencerminkan pertanggungjawaban (akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) menurut Islam.

Secara keseluruhan transparansi dari pengelolaan keuangan Masjid Agung Baubau dan Masjid Islamic Center sudah sesuai dengan QS. AL-Baqarah ayat 282 yakni dengan mengumumkan dana masjid sebelum shalat jum'at. Namun pada Masjid Agung Keraton Buton tidak menerapkan keterbukaan (transparansi) keterbukaannya hanya pada perangkat masjid saja. Walaupun dalam hal laporan keuangan masjid di Kota Baubau belum sesuai dengan aturan ISAK 35, pengurus hanya mencatat penerimaan dan pengeluaran dana saja.

Dalam hal pemanfaatan dana masjid di Kota Baubau digunakan untuk biaya-biaya yang dimana untuk kepentingan internal dan eksternal masjid seperti biaya kebersihan masjid, pengadaan air, dan pembangunan masjid.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: a comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Accounting*, 20, 105-177.
- Lenap, I. P., Nur Fitriyah, N. F., & Akhmad, Z. (2020). Praktik manajemen keuangan masjid dan potensi dana masjid. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 9(1), 69-88.
- Suarni, A., & Amelia, R. (2023). Analysis of mosque financial management in ujung bulu district, bulukumba regency, south Sulawesi, Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 2, 10-22.
- Suarni, A., Andayaningsi, S. (2018). Manajemen keuangan masjid Sulawesi Selatan di era industri 4.0. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5, 123-141.
- Sugiyono, P. D. (2020). Metode penelitian kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta.